

PEDOMAN ORGANISASI

GEREJA KRISTEN MARANATHA INDONESIA

PENDAHULUAN

Bahwa untuk mencapai tujuan dasar organisasi sebagaimana yang tertuang dalam AD/AR GKMI Hasil Musyawarah Besar tahun 2022 di Tateli Sulawesi Utara, maka patut ditindaklanjuti dengan usaha-usaha yang teratur, terencana dan berkesinambungan dalam sebuah sentuhan manajemen organisasi yang professional.

Organisasi merupakan penuntun utama dari terciptanya tujuan organisasi, oleh karena itu proses realisasi sebuah program kerja organisasi dari setiap elemen struktur dalam organisasi tersebut hendaknya ditata dalam sebuah manajemen kerja dengan pola Pembagian Kerja (Job Description) tanggung jawab dan kewenangan secara jelas dan benar benar mencerminkan sebuah system kerja organisasi dalam menjamin terlaksananya kebijakan dan program secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan.

Bahwa untuk mendukung mekanisme kerja yang terarah tersebut, maka diperlukan suatu pedoman sebagai acuan dan landasan gerak dalam melakukan kinerja organisasi yaitu dalam bentuk petunjuk pelaksanaan organisasi yang lebih praktis dan bersifat teknis.

LATAR BELAKANG

Penyusunan petunjuk pelaksanaan organisasi ini berdasarkan Surat Keputusan dari Pengurus Pusat GKMI kepada Tim Perumus No.015/SK/PP-GKMI/III/2023. Tentang Pengangkatan Tim Perumus Pedoman Organisasi Gereja Kristen Maranatha Indonesia.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman Organisasi Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI) yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Organisasi GKMI adalah “ Gereja Kristen Maranatha Indonesia” yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 1952 di Langowan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Dengan badan Hukum terdaftar di Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : Dd/P/VII/84/672/72 Tahun 1972 tanggal 1 Agustus 1972.

Diperbaharui kembali dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama RI Nomor 154 Tahun 1988 dan terdaftar di Ditjen Sospol Depdagri Nomor. 258/259 tanggal 22 Juli 1988.

- b. Sistem Penataan organisasi GKMI bersifat Kongregasional Sinodal.
- c. Sidang Jemaat GKMI adalah sidang jemaat yang secara sah diresmikan oleh Pengurus Pusat bagi yang berdomisili di Luar Negeri dan Daerah yang belum memiliki Struktur Pengurus Daerah dan sidang jemaat yang diresmikan oleh Majelis Daerah di Wilayahnya masing-masing.
- d. Kantor Pusat Gereja Kristen Maranatha Indonesia adalah pusat kegiatan yang berkedudukan di Kota Manado dan sekitarnya di Provinsi Sulawesi Utara.
- e. Gereja Pusat adalah Gereja awal lahirnya organisasi GKMI yang berkedudukan di Amongena II adalah Pusat kegiatan rohani jemaat GKMI
- f. Anggota jemaat Gereja Kristen Maranatha Indonesia adalah semua orang yang dengan sukarela menyatakan diri menjadi anggota dengan pernyataan secara lisan dihadapan gembala dan jemaat dalam satu acara peribadatan dan sanggup mentaati semua ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI dan terdaftar disalah satu gereja local GKMI dan tidak diperbolehkan terdaftar disidang GKMI lainnya tetapi boleh beribadah di gereja local lainnya oleh karena sesuatu urusan
- g. Majelis Pusat adalah unsur pengurus yang terdiri dari : Penasehat, Pengurus Pusat dan Gembala Gereja Pusat
- h. Majelis Daerah adalah unsur pengurus yang terdiri dari : Penasehat Daerah dan Pengurus Daerah
- i. Majelis Wilayah adalah unsur pengurus yang terdiri dari : Penasehat Wilayah dan Pengurus Wilayah
- j. Pemimpin GKMI adalah :
 - 1. Tingkat Pusat disebut Pengurus Pusat
 - 2. Tingkat Daerah disebut Pengurus Daerah
 - 3. Tingkat Wilayah disebut Pengurus Wilayah
 - 4. Tingkat Jemaat disebut Gembala Sidang
 - 5. Perincian tugas pengurus dan tata gereja diatur lebih lanjut dalam BAB lainnya
- k. Musyawarah-musyawarah GKMI adalah Musyawarah yang dilaksanakan sesuai tingkatan yaitu :
 - 1. Musyawarah Besar disingkat MUBES
 - 2. Musyawarah Kerja Nasional disingkat MUKERNAS
 - 3. Musyawarah Besar Luar Biasa disingkat MUSYARAWAH BESARLUB
 - 4. Musyawarah Daerah disingkat MUSDA
 - 5. Musyawarah Kerja Daerah disingkat MUKERDA
 - 6. Musyawarah Daerah Luar Biasa disingkat MUSDALUB
 - 7. Musyawarah Wilayah disingkat MUSWIL
 - 8. Musyawarah Kerja Wilayah disingkat MUKERWIL
 - 9. Musyawarah Sidang Jemaat disingkat MUSJA

- l. Rapat Majelis Pengurus adalah,rapat pengurus yang dilaksanakan di setiap tingkatan :
 - 1. Rapat Majelis Pusat
 - 2. Rapat Majelis Daerah
 - 3. Rapat Koordinator Daerah
 - 4. Rapat Majelis Wilayah
 - 5. Rapat Majelis Jemaat
- m. Pejabat Gereja adalah :
 - 1. Pendeta Pembantu dilantik di Muswil/Mukerwil
 - 2. Pendeta Muda dilantik di Musda/Mukerda
 - 3. Pendeta dilantik di Musyarawah Besar/Mukernas
- n. Keuangan GKMI adalah sumber keuangan yang didapat melalui
 - 1. Persepuluhan
 - 2. Persembahan khusus
 - 3. Kolekte
 - 4. Iuran Pejabat Gereja
 - 5. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat secara organisasi
 - 6. Sumbangan dalam bentuk Hibah dari Pemerintah
 - 7. Usaha usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan Firman Tuhan
- o. Kekayaan GKMI adalah semua harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh dari; Pembelian, pemberian/hibah, dan usaha lainnya yang dilakukan mengatasnamakan GKMI.
- p. Musyarawah Besar menghasilkan Majelis Pusat yang sah terpilih secara konstitusional dan Ketua Umum yang terpilih secara Demokratis dilantik oleh Pimpinan Musyarawah Besar dengan berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pimpinan Musyarawah Besar dan ditanda tangani oleh semua unsur Pimpinan Musyarawah Besar.
- q. Musyarawah Besarlub menghasilkan Ketua Umum yang sah terpilih secara Demokratis dan konstitusional dilantik oleh Pimpinan Musyarawah Besarlub dengan berdasarkan Surat Keputusan dan ditanda tangani semua unsur Pimpinan Musyarawah Besarlub
- r. Musda yang dipimpin Pengurus Pusat menghasilkan Majelis Daerah yang sah terpilih secara demokratis dilantik dan diterbitkan Surat Keputusan oleh Pengurus Pusat
- s. Musdalub yang dipimpin Pengurus Pusat menghasilkan Ketua Daerah yang sah terpilih secara Demokratis dilantik dan diterbitkan Surat Keputusan oleh Pengurus Pusat
- t. Muswil yang dipimpin Pengurus Daerah menghasilkan Majelis Wilayah yang terpilih secara Demokratis dilantik dan diterbitkan Surat Keputusan oleh Pengurus Daerah
- u. Gembala Sidang GKMI adalah yang diangkat, dilantik dan ditetapkan oleh Pengurus Daerah berdasarkan Surat Keputusan dari Pengurus Daerah dengan sepengetahuan PP.

- v. Berita Acara Musyawarah Besar, Musyawarah Besarlub, Musda, Musdalub, Muswil adalah Dokumen Dokumen resmi hasil-hasil musyawarah tersebut (format disediakan)
- w. Daftar hadir adalah bukti kehadiran peserta pada yang membuktikan nama dan tanda tangan peserta pada forum Musyawarah sesuai dengan tingkatan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Organisasi yang dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas organisasi disetiap tingkatan dan dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Mewujudkan kualitas organisasi, kualitas program dan kualitas sumber daya manusia disemua tingkatan.
- b. Meningkatkan mekanisme kerja organisasi baik secara vertical maupun horisontal dalam mekanisme organisasi
- c. Mengembangkan mekanisme kepemimpinan sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur dalam AD/ART GKMI
- d. Meningkatkan dan memperluas sumber daya manusia dan potensi yang diperlukan untuk membangun organisasi GKMI.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pedoman Organisasi ini meliputi penataan dan ketentuan-ketentuan mengenai :

- 1. Ketentuan Umum
- 2. Maksud Dan Tujuan
- 3. Ruang Lingkup
- 4. Sistem Penataan Organisasi
- 5. Pengakuan Iman
- 6. Tugas dan Kewajiban Majelis Pengurus GKMI
- 7. Keuangan GKMI
- 8. Pendidikan
- 9. Sakramen Gereja
- 10. Penggabungan
- 11. Aset Kekayaan Milik GKMI

12. Pejabat Gereja GKMI
13. Pengembalaan
14. Pengembalaan Gereja Pusat
15. Tindakan Disiplin dan Penerapan Sanksi bagi Pejabat Gereja GKMI
16. Pemberhentian Pengurus dan Pengisian Lowongan
17. Musyawarah-Musyawarah GKMI
18. Sanksi
19. Ketentuan Khusus
20. Ketentuan Tambahan
21. Ketentuan Penutup

BAB IV

SISTEM PENATAAN ORGANISASI GKMI

Pasal 4

Yang dimaksud dengan system penataan organisasi GKMI adalah :

1. Kongregasional Sinodal adalah ; Sistem yang memberikan peluang kepada pimpinan dan jemaat untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan untuk memajukan organisasi GKMI dalam kesepakatan Musyawarah dan mufakat.
2. Kongregasional disebut system independen/otonom dalam hal penatalayanan yang tidak memiliki hubungan atau kesamaan dengan gereja local lainnya, serta memiliki kewenangan untuk mengatur keuangan dengan tidak mengabaikan tatanan organisasi yang telah disepakati bersama.
3. Sinodal adalah system yang mengatur hubungan langsung antar Pimpinan diatasnya dengan gereja local sesuai dengan tingkatan organisasi GKMI yang berkaitan langsung dengan Dogma dan Liturgi dalam satu konsep keseragaman pengajaran.

BAB V

PENGAKUAN IMAN GKMI

Pasal 5

1. Allah adalah Esa yang keberadaan-Nya kekal didalam tiga oknum namun satu pribadi, BAPA, ANAK, dan ROH KUDUS. Kata Allah yang dimaksud adalah yang tercantum dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia (LAI).

2. Diluar dari pernyataan/pemahaman kata ALLAH, misalnya Yahwe dan lain-lainnya tidak diperkenankan.

BAB VI

TUGAS DAN KEWAJIBAN MAJELIS PENGURUS GKMI

Pasal 6

Tugas dan kewajiban Penasehat Pusat :

1. Dalam hal penasehat, pengawasan dan control kepada pengurus pusat maka setiap 6 bulan sekali penasehat pusat dapat mengundang pengurus pusat untuk melaksanakan rapat melalui pertemuan fisik atau virtual zoom dan media elektronik lainnya.
2. Sewaktu-waktu Penasehat dapat mengundang rapat kepada pengurus pusat dalam hal menyelesaikan persoalan-persoalan sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga pasal 8 ayat 1 huruf e.
3. Penerapan sanksi kepada ketua umum dapat dilaksanakan ketika secara fakta ditemukan bahwa ketua umum telah melakukan pelanggaran anggaran dasar/anggaran rumah tangga GKMI dan Firman Allah dengan cara :
 - a. Memberikan teguran tertulis sampai dengan 3 kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari
 - b. Skorsing, dinonktifkan selama 6 (enam) bulan
 - c. Diberhentikan, dari jabatan sebagai ketua umum
4. Mekanisme penerapan sanksi : melalui rapat Penasehat dan rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Penasehat dan disetujui oleh minimal 3 (tiga) orang penasehat yang hadir. Apabila kehadiran anggota penasehat sebanyak 7 orang , maka keputusan rapat sah jikalau disetujui oleh minimal 4 (empat) orang.
5. Kategori sanksi berat bagi Ketua Umum adalah pelanggaran :
 - a. Asusila
 - b. Tindak Pidana Umum dan Pidana khusus
6. Sanksi bagi pejabat gereja lainnya berlaku bagi :
 - a. Pimpinan inti dan Pengurus Pusat
 - b. Penerapan dan mekanisme sanksi analog dengan point 3
7. Apabila anggota Penasehat berhalangan tetap maka Penasehat Pusat mengundang Ketua Umum untuk rapat dalam rangka menetapkan pengganti anggota Penasehat yang berhalangan tetap, pelaksanaan rapat paling lambat 30 hari setelah dinyatakan kosong
8. Dalam hal mengisi personil pengganti Pimpinan Inti yang berhalangan tetap maka Ketua Penasehat memberi masukan lisan maupun tulisan kepada Ketua Umum untuk dirapatkan di tingkat Pimpinan Pusat.

9. Dalam hal penyusunan Dogma GKMI maka Penasehat Pusat bersama dengan Pengurus pusat membentuk Tim Perumus Dogma GKMI
10. Demi keabsahan maka penandatanganan surat-surat keluar dari Penasehat Pusat di atas Kop dan Cap GKMI adalah sebagai berikut; Ketua Penasehat bersama dengan Wakil Ketua atau salah satu dari keduanya, setelah mendapat persetujuan dari semua anggota Penasehat Pusat melalui rapat fisik maupun media Elektronik lainnya
11. Rapat-rapat Penasehat Pusat dapat dilaksanakan melalui pertemuan fisik dan atau melalui Media elektronik lainnya
12. Kehadiran dinyatakan sah adalah sebagai berikut :
 - a. Secara Fisik
 - b. Isin melalui media elektronik
13. Penasehat Pusat tidak boleh menangani kasuistik secara langsung disetiap tingkatan yang menjadi kewenangan Pengurus Pusat

Pasal 7

Tugas Umum Pengurus Pusat

1. Sebelum menentukan kebijakan organisasi GKMI harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Penasehat Pusat melalui rapat bersama yang dihadiri oleh pengurus inti dari pengurus pusat
2. Rapat pengurus pusat dihadiri oleh minimal 2/3 jumlah pengurus termasuk yang meminta isin, ijin bias melalui media elektronik, setiap rapat dinyatakan sah jika sudah disetujui oleh setengah tambah satu dari peserta rapat.
3. Membuat dan melaksanakan jadwal perkunjungan ke Daerah-daerah minimal 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan
4. Melaksanakan pelantikan Pendeta Muda menjadi Pendeta yang sudah mengikuti Diklat yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat dengan menunjukkan sertifikat melalui Musyarawah Besar/Mukernas dengan ketentuan administrasinya sebagai berikut :
 - a. Biaya Diklat Rp. 300.000
 - b. Biaya Penerbitan Surat Keputusan dan kartu pejabat gereja Rp. 200.000
 - c. Perpanjangan Kartu pejabat gereja Rp. 100.000
5. Pelantikan Pendeta di Musyarawah Besar /Mukernas tidak dikenakan biaya
6. Dalam hal penetapan gembala sidang didaerah adalah sebagai berikut :
 - a. Pengurus Daerah memberikan laporan tertulis kepada Pengurus Pusat sebelum dan sesudah pelaksanaan
 - b. Pengurus Pusat memberikan masukan secara lisan maupun tertulis
 - c. Pengurus Daerah menjalankan tugas dan fungsinya untuk menetapkan dan melantik gembala sidang didaerahnya masing-masing
7. Menerbitkan SK dan pelantikan Majelis Daerah GKMI yang dilaksanakan melalui proses Musda yang sah.

8. Menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan organisasi GKMI yang tidak dapat diselesaikan oleh Majelis Daerah, dan Majelis Wilayah setelah menerima surat tertulis untuk menyampaikan persoalan dari tingkatan pengurus yang bermasalah
9. Penyampaian hasil-hasil Musyawarah Besar , Mukernas dan Rapimnas telah didistribusikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah pelaksanaan ke Daerah daerah.
10. Pengurus Pusat wajib menjaga kebersamaan, keutuhan antar pengurus daerah, coordinator dan anggota GKMI
11. Pengurus Pusat dalam menyampaikan informasi/undangan atau meminta informasi ke anggota GKMI harus melalui pengurus daerah/Koordinator tidak diperbolehkan langsung ke Majelis Wilayah atau gembala sidang
12. Tingkatan penyampaian informasi atau sejenisnya adalah sebagai berikut:
 - a. Penasehat ke Pengurus Pusat, pengurus pusat ke pengurus daerah atau Koordinator, pengurus Daerah ke pengurus wilayah, pengurus wilayah ke gembala sidang dan gembala sidang ke Jemaat
 - b. Koordinator Daerah ke gembala sidang, gembala sidang ke jemaat
 - c. Demikian juga sebaliknyanya dari bawah ke atas
13. Selebihnya tugas umum pengurus pusat diatur dalam ART pasal 8 ayat 3

Pasal 8

Pembagian Tugas Pengurus Pusat

- a. Pembagian tugas Pengurus pusat adalah sebagaimana diatur dalam ART GKMI pasal 8 ayat 2 dan 3.
- b. Setiap penugasan organisasi baik kedalam maupun keluar yang diberikan oleh Ketua Umum kepada para wakil ketua umum harus sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing dan surat penugasanya ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris umum
- c. Penugasan kepada Sekretaris Umum, para Sekretaris, Bendahara Umum sesuai dengan huruf b diatas
- d. Setiap penugasan kepada Pengurus Pusat tidak lebih dari 3 orang, dan kalau lebih dari itu maka biaya ditanggung oleh yang bersangkutan.
- e. Untuk tugas Ketua Umum seperti Musda harus dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum 1 dan Sekretaris Umum dan jika ketiganya berhalangan maka ditugaskan Ketua Bidang Organisasi dan salah satu Sekretaris.
- f. Jika kunjungan ke Daerah-Daerah berkaitan dengan Dogma maka di tugaskan Waketum IV yang membidangi Pendidikan
- g. Untuk Pengangkatan dan pelantikan Koordinator Daerah dilaksanakan oleh salah satu Pimpinan Pusat
- h. Dalam rangka efisiensi anggaran dikaitkan dengan kegiatan masing-masing, Ketua Umum dapat menugaskan salah satu pimpinan pusat yang berada paling

dekat dengan Daerah tempat pelaksanaan kegiatan tersebut dengan tidak mengabaikan fungsi dan tugas dari pengurus yang ditugaskan

- i. Dalam hal penandatanganan surat penugasan selain Ketua Umum dan sekretaris Umum dapat juga dilakukan oleh salah satu Waketum dan salah satu Sekretaris

Pasal 9

Tugas Umum Majelis Daerah

Penasehat Daerah ;

1. Memberikan nasehat, saran baik lisan maupun tertulis kepada Pengurus Daerah baik diminta maupun tidak
2. Memantau setiap kegiatan Pengurus Daerah dalam lingkup organisasi GKMI agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan AD/ART GKMI dan turut berperan aktif dalam Undangan rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus Daerah
3. Aktif dalam mendampingi setiap kegiatan Pengurus Daerah

Pengurus Daerah ;

1. Dalam menentukan dan melaksanakan program kerja hasil Musyarawah Besar, Mukernas, Rapimnas, Musda dan Mukerda harus bersinergi dengan penasehat dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan
2. Dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan pengurus Daerah, harus diputuskan dalam rapat Majelis Daerah GKMI
3. Secara berkala setiap 2 bulan melaksanakan perkunjungan koordinasi ke Wilayah-wilayah
4. Dalam melakukan kunjungan ke gembala sidang harus melapor ke Ketua Wilayah dan Pengurus Wilayah wajib mendampingi Pengurus Daerah dalam kunjungan tersebut
5. Penentuan tempat, waktu dan pelaksanaan Musda dan Mukerda ditetapkan dalam rapat Majelis Daerah
6. Menerbitkan Surat Keputusan dan pelantikan Majelis wilayah yang dilakukan setelah melalui proses yang sah.
7. Penetapan Gembala Sidang dan pelantikan dilaksanakan pada hari minggu dihadapan jemaat dan pelantikan dapat dilakukan diluar hari Minggu jikalau pada hari minggu tersebut ada kejadian luar biasa yang tidak bisa dihindari
8. Pentahbisan/peresmian Sidang jemaat baru dilaksanakan bersama-sama Majelis Wilayah dan harus bersamaan dengan penetapan dan pelantikan gembala sidang, waktunya tidak mengikat
9. Melaksanakan pelantikan Pendeta Pembantu dan Pendeta Muda yang sudah mengikuti Diklat yang dilaksanakan oleh Pengurus Daerah dengan menunjukkan Sertifikat melalui Musyawarah Daerah/Musyawarah Kerja Daerah dengan ketentuan administrasi sebagai berikut :
 - a. Biaya Diklat Rp. 200.000

- b. Biaya penerbitan Surat Keputusan dan Kartu tanda pengenal Pendeta Muda Rp.100.000
 - c. Perpanjangan kartu tanda pengenal Pendeta Muda Rp. 50.000.
- 10. Pelantikan Pendeta Pembantu menjadi Pendeta Muda di Musda dan Mukerda tidak dipungut biaya
- 11. Pelaksanaan Sekolah Alkitab Maranatha atau setingkatnya dan SOM harus memakai kurikulum yang diterbitkan berdasarkan Dogmatika GKMI
- 12. Pemetaan Sekolah Alkitab di wilayah-wilayah, mengacu pada kebutuhan dan berdasar pada geografi. Dan jika sudah memenuhi persyaratan yang dimaksud, Pengurus Daerah menerbitkan Surat Keputusan tentang sekolah tersebut. Dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Sekolah Alkitab yang infrastrukturnya sudah memenuhi syarat, maka masa belajar selama 2 Tahun dengan akumulasi sbb:
 - 1. Tingkat 1 (Satu) dengan masa belajar selama 9 Bulan dan 3 Bulan Praktek Pelayanan Lapangan
 - 2. Tingkat 2 (dua) dengan masa belajar selama 9 Bulan dan 3 Bulan praktek
 - b. Sekolah Alkitab yang infrastrukturnya belum memenuhi syarat, maka masa belajar selama 1 Tahun dengan masa Praktek Pelayanan Lapangan selama 6 Bulan
 - c. Penugasan PPL oleh pihak Sekolah Alkitab Maranatha berkoordinasi dengan Majelis Daerah
 - d. Penamatan siswa dilaksanakan oleh pihak Sekolah dan Majelis Daerah
 - e. Siswa yang sudah Tamat berhak menjadi pejabat gereja dengan predikat Pendeta Pembantu setelah memenuhi ketentuan berdasarkan AD/ART GKMI
 - f. Penempatan sebagai pengerja menjadi wewenang Majelis Daerah setelah yang bersangkutan mengikuti prosesi Penamatan dan sudah mendapatkan Sertifikat dari pihak Sekolah Alkitab Maranatha.
 - g. Pengerja yang ditempatkan menjadi tanggung jawab Gembala Sidang setempat
 - h. Jika terjadi masalah yang diakibatkan oleh pengerja selama masa penempatan, maka gembala sidang mengembalikan pengerja tersebut kepada Pengurus Daerah
- 13. Kurikulum untuk Diklat bagi Pendeta Pembantu yang akan dilantik sebagai Pendeta Muda harus memakai kurikulum yang disediakan oleh Pengurus Pusat melalui STT Maranatha.
- 14. Membuat pelaporan kepada Pengurus Pusat dalam hal ;
 - a. Kegiatan Organisasi
 - b. Kegiatan Pelayanan
 - c. Keuangan
 - d. Statistik
- 15. Dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan
- 16. Membuat pelaporan tentang statistic kepada Kementerian Agama Provinsi setiap tahun

17. Penyampaian hasil Mubes, Mukernas dan Rapimnas yang diterima dari Pengurus Pusat, sudah harus diteruskan kepada wilayah-wilayah paling lambat 2 bulan setelah diterimanya berkas-berkas tersebut dari Pengurus Pusat
18. Penyampaian hasil Musda, Mukerda dan Rakerda sudah harus disampaikan kepada wilayah-wilayah paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai kegiatan

PENGURUS WILAYAH ;

Bertanggung jawab dan menjadi pengantara bagi sidang-sidang dengan Majelis Daerah dalam hal menyelesaikan masalah dan kebutuhan kelengkapan administrasi yaitu;

1. Gembala-gembala sidang yang mempunyai masalah, Pengurus Wilayah wajib membuat laporan tertulis ditujukan kepada Pengurus Daerah untuk diselesaikan
2. Mengumpulkan dan melaporkan data-data gereja dan jemaat
3. Dalam hal point 1 dan 2 diatas harus berkoordinasi dengan Gembala Sidang setempat.
4. Mewakili GKMI kedalam dan keluar wilayahnya :
 - a. Pengertian KEDALAM adalah setiap urusan/masalah yang menyangkut kegiatan organisasi/Pengembangan/Jemaat wajib berkoordinasi dengan Gembala Sidang dan Pengurus Daerah
 - b. Pengertian DILUAR adalah setiap urusan/masalah yang menyangkut kegiatan organisasi GKMI yang dipermasalahkan oleh pihak lain
5. Wajib melaksanakan seluruh keputusan Pengurus Pusat yang diteruskan oleh Pengurus Daerah
6. Wajib melaksanakan seluruh keputusan dan kebijakan dari Pengurus Daerah
7. Dalam menyelesaikan masalah yang terjadi baik dalam kepengurusan wilayah maupun disidang jemaat hendaknya dilaksanakan dengan bijak dan adil berdasarkan kasih dengan memperhatikan masalah secara cermat
8. Pelaksanaan Diklat bagi pengerja ke Pendeta Pembantu, memakai Kurikulum dari Pengrus Pusat melalui STT Maranatha.
9. Mendirikan Sekolah Orientasi Melayani (SOM) untuk kebutuhan hamba-hamba Tuhan/Jemaat diwilayah tersebut, dengan memakai kurikulum dari Pengurus Pusat melalui STT Maranatha, tidak mengambil siswa dari wilayah lain yang sudah ada SOM
10. Melaksanakan perkunjungan kepada gembala sidang jemaat untuk koordinasi, dan membuat jadwal ibadah wilayah bersama paling lama 3 (tiga) bulan sekali
11. Wajib mengingatkan kepada setiap gembala sidang menyeter persepuluhan dan kewajiban-kewajiban keuangan lainnya
12. Membuat laporan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan kepada Pengurus Daerah
13. Pelantikan Pendeta Pembantu bagi yang sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, pelaksanaannya di Musyawarah Wilayah/Musyawah Kerja Wilayah.

MAJELIS JEMAAT

1. Anggota Majelis Jemaat untuk membantu Gembala Sidang dalam tugas-tugas yang sudah ditentukan baik secara bersama-sama dalam rapat maupun tugas yang diberikan khusus oleh gembala sidang
2. Majelis jemaat dan Pengerja diangkat dan ditetapkan oleh Gembala Sidang dan tidak melalui proses pemilihan secara terbuka/voting.
3. Wakil - wakil Gembala diangkat dan diberhentikan oleh Gembala sidang

SUSUNAN MAJELIS JEMAAT

- a. Struktur Pengurus
 1. GEMBALA
 2. WAKIL GEMBALA I
 3. WAKIL GEMBALA II
 4. SEKRETARIS JEMAAT
 5. WAKIL SEKRETARIS
 6. BENDAHARA
 7. WAKIL BENDAHARA
 8. TUA-TUA SIDANG (Jumlah sesuai dengan kebutuhan/keadaan)
 9. KETUA, SEKRETARIS DAN BENDAHARA BIPRA (Bapak, Ibu, Pemuda, Remaja, Anak)
 10. KOSTOR
 11. KETUA-KETUA RAYON/WADAH/SEKTOR/KELOMPOK dan nama lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi setiap daerah.
- b. Struktur Majelis disesuaikan dengan kondisi jumlah jemaat di setiap sidang
- c. Rapat Majelis Jemaat dilaksanakan oleh Gembala Sidang disesuaikan dengan kebutuhan.

PENGANGKATAN GEMBALA SIDANG

1. Umur sekurang-kurangnya 22 Tahun
2. Minimal Pendeta Pembantu
3. Wajib mengikuti Pendidikan Alkitab di GKMI
4. Telah menjadi anggota GKMI minimal 4 tahun
5. Bukan pejabat gereja pada organisasi lain
6. Gembala dianjurkan berpendidikan Strata satu (S1) Prodi PAK/Teologi dengan legalitas yang diakui oleh pemerintah selambat-lambatnya tahun 2032

PENGISIAN LOWONGAN GEMBALA SIDANG

1. Mengacu pada ketentuan ART Pasal 23 ayat 4
2. Pengeculian oleh Pengurus Pusat

KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERKAITAN KEDUDUKAN GEMBALA SIDANG

1. Gembala Sidang yang terpilih menjadi Anggota DPR RI, DPRD, maka yang bersangkutan harus meletakkan/menyerahkan jabatannya kepada Pengurus Daerah
2. Gembala Sidang yang mengundurkan diri wajib menyerahkan pengembalaan kepada Pengurus Daerah tanpa syarat
3. Dimungkinkan adanya Gembala Senior dalam suatu pengembalaan dalam kapasitas Pembinaan pelayanan dan tidak dalam struktur pengembalaan/pastoral
4. Penundukkan diri Gembala Sidang kepada Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah dan Pengurus Pusat
5. Gembala Sidang siap untuk di mutasi dimanapun dengan pertimbangan yang terukur

BAB VII

KEUANGAN GKMI

Pasal 10

1. KEUANGAN UNTUK PENGURUS PUSAT
 - a. 30 % dari perpuluhan Gembala Gereja Pusat GKMI
 - b. 40 % dari persepuluhan gembala-gembala sidang jemaat GKMI
 - c. Iuran dari pejabat gereja pendeta Rp.15.000,- per bulan
 - d. Sumbangan-sumbangan dari Pemerintah, swasta dan donatur
 - e. Majelis daerah yang belum ada majelis wilayah maka pembagian keuangan adalah sebagai berikut : 50 % Pengurus Pusat dan 50 % Majelis Daerah
2. PENGGUNAAN KEUANGAN :
 - a. Membiayai kegiatan Majelis Pusat
 - b. Insentif ketua Umum, Sekretaris Umum dan Para Wakil Ketua Umum sebagai berikut :
 1. Ketua Umum : Rp.15.000.000,- per bulan
 2. Sekretaris Umum : Rp.10.000.000,- per bulan
 3. Para Wakil Ketua Umum : Rp. 5.000.000,- per bulan
 - c. Menyokong hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan bantuan :
 1. Hamba Tuhan yang merintis pelayanan di pedalaman Kalimantan dan Papua serta suku-suku terasing di Indonesia mendapatkan subsidi sebesar Rp.500.000,- per bulan selama 3 tahun, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pengurus Pusat
 2. Memberikan santunan duka kepada Gembala sidang dan istri/suami yang meninggal sebesar Rp.2.000.000,-
 3. Memberikan santunan duka kepada Gembala, emeritus/emera yang meninggal sebesar Rp.1.000.000,-

4. Membiaya seluruh kegiatan organisasi, administrasi dan penginjian
5. Menyokong kegiatan penyelenggaraan STT yang dikelola langsung oleh Majelis Pusat
6. Pertanggung jawab keuangan :
 - a. Pertanggung jawaban keuangan di sampaikan 6 bulan sekali dan di distribusikan ke Daerah-Daerah
 - b. Di sampaikan secara terbuka di forum Musyarawah Besar.

Pasal 11

1. Keuangan Majelis Daerah :
 - a. 40 % dari persepuluhan Gembala-Gembala sidang di Daerah tersebut
 - b. Iuran dari setiap Pejabat Gereja Pendeta muda sebesar Rp.12.000,- per bulan
 - c. Sumbangan –sumbangan dari Pemerintah, swasta dan donatur
2. Penggunaan keuangan Majelis Daerah :
 - a. Membiayai kegiatan organisasi Majelis Daerah
 - b. Insentif Ketua Daerah dan Sekretaris Daerah
 1. Ketua Daerah : Rp.5.000.000,- per bulan
 2. Sekretaris Daerah : Rp.2.000.000,- per bulan
 - c. Memberikan santunan duka kepada Gembala dan istri/suami yang meninggal sebesar Rp.1.000.000,-
 - d. Memberikan santunan duka kepada Gembala emeritus/emerita yang meninggal sebesar Rp.500.000,-

Pasal 12

1. Keuangan Majelis Wilayah bersumber dari :
 - a. 20 % dari Persepuluhan gembala sidang di wilayah tersebut
 - b. Iuran dari setiap pejabat Gereja Pendeta Pembantu sebesar Rp.10.000,- per bulan
2. Penggunaan Keuangan Majelis Wilayah :
 - a. Membiayai kegiatan organisasi pengurus wilayah
 - b. Insentif Ketua dan Sekretaris Wilayah
 1. Ketua Wilayah : Rp.500.000,- per bulan
 2. Sekretaris Wilayah : Rp.250.000,- per bulan
 - c. Memberikan santunan duka kepada gembala dan istri/suami yang meninggal sebesar Rp.300.000,-
 - d. Memberikan santunan duka kepada gembala emeritus/emerita yang meninggal sebesar Rp.200.000,-

Pasal 13

1. Keuangan Majelis jemaat bersumber dari :
 - a. Kotak kolekte dalam ibadah raya hari Minggu

- b. Sepersepuluh dari persembahan Pengkhotbah/Khadim di setiap ibadah-ibadah
- c. Sumbangan dari Pemerintah, swasta dan donatur
- 2. Penggunaan Keuangan Jemaat, diatur oleh Gembala sidang dan Majelis untuk kegiatan-kegiatan pelayanan
- 3. Keuangan Gembala sidang bersumber dari :
 - a. Persepuluhan dari Jemaat
 - b. Hasil
 - c. Persembahan syukur
 - d. Korban tatanan
 - e. Persembahan pihak lain yang tidak bertentangan dengan Firman Tuhan
- 4. Penggunaan keuangan Gembala, di atur sepenuhnya oleh Gembala sidang
- 5. Setiap hasil usaha dana oleh panitia pembangunan untuk pembangunan gedung Gereja dan Pastori yang di peroleh dari Pemerintah, Swasta dan Donatur , tidak di perbolehkan ada pemotongan dalam bentuk persepuluhan atau alasan lainnya oleh panitia pembangunan maupun Gembala sidang.

BAB VIII

PENDIDIKAN

Pasal 14

- 1. Pengangkatan Pendeta Pembantu :
 - a. Wajib mengikuti Diklat dari Pengurus Wilayah
 - b. Diklat di laksanakan pada setiap Muswil dan Muskerwil
 - c. Diklat di laksanakan selama 2 hari sebelum pelaksanaan Muswil atau Murkewil
 - d. Bagi calon Pendeta Pembantu yang tidak mengikuti Diklat tidak di perkenankan untuk di lantik dengan alasan apapun juga
- 2. Pengangkatan Pendeta Muda :
 - a. Wajib mengikuti Diklat dari Pengurus Daerah
 - b. Diklat di laksanakan pada setiap Musda dan Muskerda
 - c. Diklat di laksanakan selama 2 hari sebelum pelaksanaan Musda atau Mukerda
 - d. Bagi calon Pendeta Muda yang tidak mengikuti Diklat tidak di perkenankan untuk di lantik dengan alasan apapun juga
- 3. Pengangkatan Pendeta :
 - a. Wajib mengikuti Diklat dari Pengurus Pusat
 - b. Diklat di laksanakan pada setiap Mubes dan Mukernas
 - c. Diklat di laksanakan selama 2 hari sebelum pelaksanaan Mubes atau Mukernas
 - d. Bagi calon Pendeta yang tidak mengikuti Diklat tidak di perkenankan untuk di lantik dengan alasan apapun juga
- 4. Setiap Pejabat Gereja harus Lulus dari pendidikan Teologi

- a. GKMI sangat terbuka bagi para Pejabat Gereja yang sudah menyelesaikan pendidikan Teologinya di STT manapun
- b. Pejabat Gereja yang Lulus dari STT yang pengajarannya bertentangan dengan Dogmatika GKMI, maka Pejabat tersebut harus mengikuti penyesuaian pendidikan Sekolah Tinggi Teologi Maranatha yang di rekomendasikan oleh Pimpinan GKMI
- c. Untuk calon, dan atau sudah menjadi Pejabat Gereja di lingkup organisasi GKMI tapi belum mengikuti dan Lulus dari pendidikan Teologi, maka yang bersangkutan harus mengikuti pendidikan Sekolah Tinggi Teologi Maranatha yang di rekomendasikan oleh Pimpinan GKMI.

Pasal 15

1. Setiap Gembala sidang GKMI wajib mengikuti dan Lulus dari pendidikan sekolah Alkitab di GKMI. Istilah wajib, berlaku bagi semua Gembala sidang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Gembala sidang yang sudah dilantik, **WAJIB** mengikuti kuliah di STTM yang di rekomendasikan oleh Majelis Daerah setempat
 - b. Gembala sidang yang akan di lantik, **WAJIB** lulus Sekolah Alkitab Maranatha di daerah setempat
 - c. Gembala sidang yang telah dilantik dan atau akan dilantik, oleh karena penggabungan dari organisasi Gereja lain, dari persekutuan Doa dan atau sidang jemaat Binaan, **WAJIB** mengikuti pendidikan Alkitab dengan pola penyesuaian pilihan Sekolah Alkitab atau Sekolah Tinggi Teologi Maranatha yang di rekomendasikan oleh Majelis daerah GKMI
 - d. Gembala sidang yang akan dilantik atas dasar pengisian lowongan karena Gembala sidang meninggal dunia baik kepada istri/suami dan atau anak, **WAJIB** mengikuti Pendidikan Alkitab dengan pola penyesuaian pilihan Sekolah Alkitab atau Sekolah Tinggi Teologi Maranatha yang di rekomendasikan oleh Majelis Daerah GKMI setempat
2. Setiap jenjang Pendidikan Alkitab harus menunjukkan/membuktikan Ijasah yang Sah.

Pasal 16

KURIKULUM SEKOLAH

A. SEKOLAH TINGGI TEOLOGI

1. **Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian**
 - a. Pendidikan Kewarganegaraan
 - b. Komunikasi
 - c. Sosiologi
 - d. Antropologi

- e. Bahasa Inggris
- f. Logika
- g. Psikologi Umum
- h. Metode Penelitian

2. Mata Kuliah Keilmuan Dan Keterampilan

- a. Pembimbing PL
- b. Pembimbing PB
- c. Bahasa Ibrani
- d. Bahasa Yunani
- e. Hermeneutika
- f. Pembimbing Teologi Sistematis
- g. Tafsir PL
- h. Tafsir PB
- i. Filsafat
- j. Teologi PL
- k. Teologi PB

3. Mata Kuliah Keahlian Berkarya

- a. Entrepreneurship
- b. Etika
- c. Sejarah Gereja Umum dan Sejarah Gereja Sinode GKMI
- d. Sejarah Gereja Indonesia
- e. Oikumene
- f. Kepemimpinan Kristen
- g. Pembinaan Warga Gereja
- h. Pastoral
- i. Liturgika GKMI
- j. Homiletika
- k. Misiologi
- l. Pengantar Ilmu Politik
- m. Dogmatika
- n. Agama-Agama
- o. Teologi GKMI

4. Mata Kuliah Berkehidupan Masyarakat

- a. Praktek Pengalaman Kerja Lapangan
- b. Bimbingan dan Penulisan Skripsi

B. KURIKULUM PENDIDIKAN SEKOLAH ALKITAB DAN SETINGKATNYA

- 1. Kristologi
- 2. Soteriologi
- 3. Pneumatologi
- 4. Eskatologi
- 5. Etika Kristen

6. Sejarah Gereja Umum dan Sejarah Gereja Sinode GKMI
7. Agama-Agama
8. Pastoral
9. Misiologi
10. Oikumene
11. Homiletika
12. Kepemimpinan Kristen

C. KURIKULUM PENDIDIKAN SEKOLAH ORIENTASI MELAYANI (SOM)

1. Kristologi
2. Sotereologi
3. Pneumatologi
4. Eskatologi
5. Etika Kristen
6. Sejarah GKMI
7. Homiletika
8. Kepemimpinan Kristen

Pasal 17

DIKLAT UNTUK PEJABAT GEREJA DI SETIAP TINGKATAN

1. Materi Diklat Bagi Calon Pendeta Pembantu

- a. Sejarah GKMI
- b. Dasar-Dasar Teologi GKMI
- c. Etika Kristen
- d. Kepemimpinan Dasar Kristen
- e. Pastoral

2. Materi Diklat Bagi Calon Pendeta Muda

- a. Sejarah Umum dan Sejarah Sinode GKMI
- b. Teologi GKMI
- c. Etika Umum Dan Etika Kristen
- d. Kepemimpinan Kristen
- e. Pastoral

3. Materi Diklat Bagi Calon Pendeta

- a. Pembinaan Warga Gereja
- b. Dogmatika
- c. Pastoral
- d. Orientasi Organisasi GKMI
- e. Kepemimpinan Kristen
- f. Teologi GKMI

Pasal 18

TUGAS DAN KEWAJIBAN MEJELIS PUSAT

1. Pengurus Pusat merekomendasikan Sekolah Tinggi Teologi Maranatha kepada seluruh anggota GKMI, dengan mengacu pada aturan organisasi serta regulasi Pemerintah
2. Pengurus Pusat mengsosialisasikan STT Maranatha kepada seluruh anggota GKMI tentang eksistensi keberadaan STT Maranatha
3. Bahwa secara Hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia bahwa STT Maranatha berada dibawah Yayasan Pendidikan Kerohanian Maranatha (YPKM)
4. Pengurus Pusat melakukan kerjasama dengan Yayasan Pendidikan Kerohanian Maranatha (YPKM) secara menguntungkan demi kemajuan STT Maranatha
5. Pengurus Pusat dapat mengusulkan kepada pihak Yayasan untuk membentuk Lembaga Pengawasan atau Pembina STT Maranatha, yang diangkat dari beberapa anggota Pengurus Pusat dan atau Anggota Majelis Daerah yang berkompeten di bidangnya untuk membantu Dewan Rektorat STT Maranatha baik sebagai tenaga Dosen maupun tenaga Administrasi.

Pasal 19

DOGMATIKA GKMI

1. Pengurus Pusat membentuk Tim Kerja (Tim 9) untuk penyusunan Dogmatika GKMI
2. Tim Kerja (Tim 9) berangotakan orang GKMI dengan mempertimbangkan; Latar belakang Pendidikan, Keahlian, Integritas, Kapabilitas dan pengalaman organisasi dan pelayanan

BAB IX

SAKRAMEN GEREJA

Pasal 20

Bentuk- Bentuk Sakramen Yang Di Pakai GKMI

1. Sakramen Pernikahan
2. Sakramen Baptisan Air (selam)
3. Sakramen Penyerahan Anak
4. Sakramen Perjamuan Kudus

A. SAKRAMEN PERNIKAHAN

1. Pelaksana Sakramen Pernikahan;
 - a. Pejabat gereja yang berpredikat Gembala/Pendeta

- b. Pejabat Gereja Laki-laki
 - c. Memakai Jubah warna Putih da Stola warna Merah
- 2. Jemaat yang menerima Sakramen Pernikahan;
 - a. Sudah lahir baru (baptis selam) terlampir sertfikat/Akte
 - b. Terdaftar dalam satu gereja local GKMI
 - c. Mendapatkan konseling pernikahan dari pejabat gereja pelaksana sakramen
 - d. Mengisi formulir keanggotaan gereja local GKMI bagi yang bukan anggota jemaat GKMI
 - e. Tidak bertentangan dengan UU No.16 tahun 2019 perubahan dari UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: Pria dan Wanita Minimal 19 Tahun
 - f. Gembala Sidang Wanita, wajib menyampaikan dan meminta ke pimpinan setingkat atasnya untuk mendapatkan pejabat gereja Pria yang direkomendasi pimpinan untuk pemberkatan nikah tersebut
 - g. Akte/Sertifikat/Surat Nikah Gereja harus di tandatangani oleh Gembala Sidang setempat
 - h. Penggembalaan yang belum resmi (bersifat Koordinator, Kelompok Sel, Persekutuan Doa ataupun Sidang Binaan yang belum resmi pengembalaan) tidak dibenarkan melakukan Sakramen Pernikahan dan atau mengeluarkan akte Nikah/Surat Keterangan.
- 3. Pengecualian bias melaksanakan Sakramen Pernikahan karena disebabkan situasional :
 - a. Wanita bisa melaksanakan Sakramen Pernikahan jika penggembalaan berada di daerah pedalaman yang sulit dijangkau transportasi
 - b. Pejabat gereja yang bergelar Pendeta Muda atau Pendeta Pembantu tapi sudah dilantik sebagai gembala sidang, dibolehkan untuk melaksanakan Sakramen Pernikahan
- 4. Keabsahan Sakramen Pernikahan
 - a. Gembala sidang setempat adalah yang berwenang menandatangani Akte/Sertifikat/Surat Nikah
 - b. Akte/Sertifikat/Surat Nikah tidak boleh ditanda tangani oleh Pejabat gereja yang melakukan Sakramen Pernikahan sekalipun yang bersangkutan adalah gembala sidang yang menggembalakan di tempat lain

B. SAKRAMEN BAPTISAN AIR (SELAM)

- 1. Pelaksana Sakramen Baptisan Air (Selam)
 - a. Pejabat gereja yang berpredikat Pendeta, Pendeta Muda dan Pendeta Pembantu
 - b. Pejabat Gereja Pria
 - c. Menggunakan Jubah khusus warna putih
- 2. Jemaat Yang menerima Sakramen Baptisan Air
 - a. Sudah berumur minimal 13 tahun

- b. Mendapatkan konseling tentang Baptisan Air sebanyak 3 kali pertemuan dengan materi Orientasi Alkitab tentang baptisan air (selam) dan Doa khusus
 - c. Jemaat penggabungan dari gereja yang belum melaksanakan Baptisan Air (selam) wajib dibaptis air (selam)
- 3. Tata Cara Formula Baptisan Air (Selam)
 - a. Dibaringkan masuk kedalam air
 - b. Dengan penyebutan sebagai berikut ; DALAM NAMA BAPA, DAN ANAK, DAN ROH KUDUS YAITU TUHAN YESUS KRISTUS. AMIN.
 - c. Baptisan Air yang belum memenuhi ketentuan point 1 dan 2 diatas, harus dilakukan Baptisan kembali (selam)
- 4. Pengecualian pelaksanaan Sakramen Baptisan air dengan tidak mengacu pada point 2 huruf b oleh sebab dan lain hal ;
 - a. Pembaptisan boleh dilaksanakan jika bersifat situasional misalnya; KKR, PERKEMAHAN RAYA, BIBLE CAMP, JAMBORE dll.
 - b. Gembala sidang yang jemaatnya dibaptis dalam point 1 diatas, wajib mementoring pasca pelaksanaan baptisan air tersebut
 - c. Seseorang yang sudah di baptis (sebagaimana huruf a) diarahkan untuk berada dalam pengembalaan gereja lokal
- 5. Keabsahan Baptisan Air adalah:
 - a. Akte/Sertifikat/Surat Baptisan Air harus dikeluarkan oleh Gembala sidang yang bersangkutan
 - b. Pejabat Gereja yang melakukan pembaptisan tidak boleh menandatangani Akte/Sertifikat Baptisan Air
- C. SAKRAMEN PENYERAHAN ANAK
 - 1. Pelaksana Penyerahan Anak;
 - a. Pejabat gereja yang berpredikat Pendeta, Pendeta Muda, Pendeta Pembantu
 - b. Pejabat Gereja Pria
 - c. Menggunakan jubah warna putih dan Stola warna Merah
 - 2. Jemaat Yang Menerima Sakramen Penyerahan Anak adalah :
 - a. Bayi berumur 2 (dua)minggu ke atas
 - b. Anak berumur 1 s/d 12 Tahun
- D. SAKRAMEN PERJAMUAN KUDUS
 - 1. Pelaksana Perjamuan Kudus
 - a. Gembala Sidang Pria dan atau Pejabat gereja Pendeta Pria
 - b. Menggunakan Jubah warna hitam dan Stola warna putih
 - c. Dilaksanakan dalam ibadah raya
 - d. Referensi ayat Alkitab dalam penjelasan kepada jemaat tentang perjamuan sebelum pelaksanaan perjamuan; 1 Korintus 11:23-29 dan Yohanes 5: 51-56
 - 2. Penerima Perjamuan Kudus

- a. Semua anggota jemaat yang sudah menerima baptisan air (selam) dan yang hadir dalam ibadah raya tersebut
- b. Anggota jemaat yang berhalangan sakit, perjamuan kudus dapat dilaksanakan di rumah
3. Media Yang Di Pakai Dalam Perjamuan Kudus ;
 - a. Cawan dan atau cup kemasan
 - b. Air anggur asli dan atau sirup anggur
 - c. Tidak diperbolehkan memakai media yang mengandung alcohol seperti; cap tikus, tuak, arak, nira dan atau sejenisnya
 - d. Roti Perjamuan yang digunakan adalah roti tidak beragi dan dikelola sendiri
 - e. Dimungkinkan memakai hosti jika dalam keadaan tertentu

Pasal 21

PELAKSANAAN IBADAH PEMAKAMAN

1. Pelaksana Ibadah Pelepasan jenazah di rumah duka adalah gembala sidang dan atau Pendeta, Pendeta Muda, Pendeta Pembantu, baik Pria maupun Wanita dengan menggunakan Jubah warna hitam dan stola putih
2. Ibadah Pemakaman di lading pekuburan menggunakan Jas dan Stola warna putih

Pasal 22

STOLA

1. Stola di rancang dengan kombinasi ; bagian atas ada gambar tanda Salib dan bagian bawah ujung masing-masing Stola memakai Logo GKMI
2. Penggunaan Stola disesuaikan dengan pelaksanaan Sakramen
3. Stola hanya dipakai dalam ibadah-ibadah Sakramen
4. Stola dengan 2 (dua) warna. Merah dan Putih

Pasal 23

SAKRAMEN – SAKRAMEN GEREJA TIDAK BOLEH DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT GEREJA DILUAR ORGANISASI GKMI.

Pasal 24

DOA TUTUP Dan BERKAT

1. Doa Tutup dan Berkat dilaksanakan oleh Gembala Sidang dan atau pejabat gereja Senior GKMI

2. Ucapan Doa berkat Imam mengacu pada; Bilangan 6:26-26 dan dapat disertai dengan variasi ayat ayat dalam Perjanjian Baru
3. Lagu Penutup sesudah Doa Berkat adalah; "Maranatha"

Pasal 25

LITURGI

- a. Bentuk Liturgi yang Di Pakai GKMI adalah :
 1. Liturgi Ibadah Raya hari Minggu
 2. Liturgi Baptisan Air
 3. Liturgi Ibadah Pemberkatan Nikah
 4. Liturgi Penyerahan Anak
 5. Liturgi Perjamuan Kudus
 6. Liturgi Ibadah Pemakaman
- b. Liturgi dibuat dalam bentuk Buku Saku

BAB X

PENGGABUNGAN

Pasal 26

1. Bagi Pejabat Gereja Dari Denominasi Lain Dengan Membawa Jemaat Adalah Sebagai Berikut :
 - a. Tidak terlibat dalam perkara-perkara yang merendahkan martabat sebagai hamba Tuhan
 - b. Tidak sedang tersandung dalam perkara pidana
 - c. Memberikan pernyataan tertulis diatas meterai bahwa yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari organisasi gereja yang lama
 - d. Memberikan pernyataan tertulis diatas meterai bahwa yang bersangkutan bersedia menerima pengakuan iman GKMI, tunduk pada ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKMI, menerima dan mengikuti Dogma dan Liturgi ibadah dari GKMI dan tidak membawa/menerapkan Dogma dan Liturgi ibadah dari denominasi gereja lain.
 - e. Membuat Surat Permohonan penggabungan kepada Pengurus Pusat dengan melampirkan :
 - 1) Surat Rekomendasi dari Pengurus Daerah
 - 2) Surat Pernyataan sesuai dengan huruf c diatas
 - 3) Surat Pernyataan sesuai dengan huruf d diatas
 - 4) Daftar nama-nama jemaat yang ditanda tangani oleh masing-masing jemaat tersebut

- 5) Dengan mempelajari berkas-berkas penggabungan, Pengurus Pusat memberikan jawaban tertulis, MENERIMA atau MENOLAK
2. Jika penggabungan diterima, maka proses selanjutnya diserahkan kepada Pengurus Daerah serta Utusan Pengurus Pusat menghadiri peresmian sidang jemaat baru dan pelantikan gembala dengan menerbitkan surat-surat keputusan
3. Bagi Pejabat Gereja Dari Denominasi Lain Tanpa Membawa Jemaat Sbb :
 - a. Telah memenuhi persyaratan yang tertera dipasal 26 ayat 1 huruf a s/d d
 - b. Bersedia menerima masa percobaan selama 1 (satu) tahun
 - c. Harus berjemaat disalah satu gereja local GKMI
 - d. Membawa rekomendasi dari gembala sidang GKMI setempat
 - e. Membuat surat pernyataan setia beribadah di gereja local GKMI tersebut
 - f. Dengan mempelajari berkas penggabungan tersebut Pengurus Pusat memberikan jawaban tertulis MENERIMA atau MENOLAK. Kalau penggabungan diterima, proses selanjutnya diserahkan kepada gembala sidang dimana pejabat tersebut berjemaat.
 - g. Semua penggabungan harus dikukuhkan di MUBES/MUKERNAS GKMI berikutnya

BAB XI

ASET GKMI Dan PENGELOLAH HARTA KEKAYAAN MILIK GKMI

Pasal 28

1. ASET GKMI

Yang dimaksud Aset Milik GKMI adalah; Barang yang bergerak maupun tidak bergerak, yang diperoleh oleh dan atas nama GKMI seperti;

- D hibahkan oleh: Perorangan, Kelompok, Keluarga, Badan, Perusahaan dan Pemerintah
- Pembelian-pembelian berupa: barang bergerak maupun tidak bergerak dengan uang tunai ataupun dari uang hasil pengumpulan dana berupa, proposal sumbangan, penjualan makanan, souvenir dll.

2. PENGELOLAH HARTA KEKAYAAN GKMI

a. Majelis Pusat

- 1) Tanah dan Bangunan Gedung (Sertifikat dan IMB atas nama GKMI) baik Permanen, Semi permanen dan Darurat
- 2) Tanah dan Bangunan Kantor Pusat yang beralamat di Kel Malalayang 1 (satu)
- 3) Perabotan rumah tangga
- 4) Alat-alat Elektronik
- 5) Peralatan kesekretariatan

- 6) Komputer, Laptop, LCD, LED
- 7) Meja, Kursi, Lemari, Mimbar berbagai ukuran
- 8) Kendaraan Bermotor baik Mobil dan Sepeda Motor dan sejenisnya
- 9) Tanah dan Bangunan Gereja Pusat yang beralamat di Desa Amongena 2 Kecamatan Langowan Timur Kab Minahasa. Termasuk didalamnya;
 - Perangkat Sound System
 - Alat-alat elektronik, Lemari Es dan sejenisnya
 - Komputer, Laptop, LCD/LED dan sejenisnya
 - Kursi-kursi, Bangku-bangku, Lemari, Meja, Mimbar dari berbagai ukuran
 - Peralatan Dapur
 - Peralatan Mencuci
 - Kendaraan Bermotor baik Mobil dan Sepeda Motor dan sejenisnya
- b. Majelis Pusat dalam hal ini Pengurus Pusat menginventarisir semua Aset Majelis Pusat dan di buat Daftar tertulis
- c. Majelis Daerah/ Koordinator Daerah
 - 1) Tanah dan Bangunan Gedung baik permanen, semi permanen dan Darurat
 - 2) Tanah beserta Bangunan Kantor Majelis Daerah/ Koordinator Daerah
 - 3) Sarana dan prasarana yang ada didalam dan dilingkungan kantor
 - 4) Peralatan rumah tangga dan Perabotan rumah di dalam gedung kantor
 - 5) Kendaraan Bermotor baik Mobil dan Sepeda Motor
- d. Majelis Daerah dalam hal ini Pengurus Daerah dan Koordinator Daerah menginventarisir semua asset dan dibuat Daftar tertulis serta di laporkan kepada Pengurus Pusat
- e. Majelis Wilayah menginventarisir semua Aset Majelis Wilayah, dibuat Daftar tertulis dan dilaporkan kepada Pengurus Daerah
- f. Sidang Jemaat
 - 1) Tanah dan Bangunan gedung gereja dan Pastori
 - 2) Peralatan kelengkapan ibadah
 - 3) Peralatan kelengkapan Pastori
 - 4) Kendaraan Bermotor baik Mobil dan Sepeda Motor
- g. Membuat Daftar tertulis dan dilaporkan kepada Majelis Wilayah dan atau Majelis Daerah jika belum ada Pengurus wilayah.
- h. Semua Aset yang telah di uraikan diatas disetiap Tingkatan Pengurus adalah Harta yang dikuasai GKMI dan untuk dipergunakan oleh Gembala dan Jemaat masing-masing.
- i. Dokumen-Dokumen Asset/Harta GKMI yang sah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang RI diserahkan kepada Pengurus Pusat untuk di simpan dalam Brankas Kantor Pusat Permanen atau Jasa Penitipan resmi

PEJABAT GEREJA DI GKMI

Pasal 29

TUGAS – TUGAS PEJABAT GEREJA GKMI

1. PENDETA :

- a. Melaksanakan Sakramen-Sakramen dalam Sinode GKMI sbb;
 - Pemberkatan Nikah
 - Penyerahan Anak
 - Baptisan Air Selam
 - Perjamuan Kudus
- b. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang diberikan oleh gembala sidang
- c. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang diberikan oleh Majelis Pengurus GKMI dengan sepengetahuan gembala sidang
- d. Tercatat sebagai hamba Tuhan dan berjemaat disatu gereja local GKMI
- e. Dalam melaksanakan tugas pelayanan diluar gereja local harus meminta ijin kepada gembala sidang setempat
- f. Mentaati dan melaksanakan AD/ART GKMI
- g. Menjaga martabat sebagai hamba Tuhan

2. PENDETA MUDA

- a. Melaksanakan Sakramen-Sakramen dalam lingkup GKMI;
 - Penyerahan Anak
 - Baptisan Air Selam
 - Perjamuan Kudus
- b. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang diberikan oleh gembala sidang
- c. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang diberikan oleh Majelis Pengurus GKMI
- d. Tercatat sebagai hamba Tuhan dan berjemaat disatu gereja local GKMI
- e. Dalam melaksanakan tugas pelayanan diluar gereja local harus meminta ijin kepada gembala setempat
- f. Mentaati dan melaksanakan AD/ART GKMI
- g. Menjaga martabat sebagai hamba Tuhan

3. PENDETA PEMBANTU

- a. Melaksanakan Sakramen-Sakramen dalam Sinode GKMI
 - Baptisan Air Selam
 - Penyerahan Anak
- b. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang diberikan oleh Gembala Sidang
- c. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang diberikan oleh Majelis Pengurus GKMI
- d. Tercatat sebagai hamba Tuhan dan berjemaat disatu gereja local GKMI
- e. Dalam melaksanakan tugas pelayanan diluar gereja local harus meminta ijin kepada gembala setempat
- f. Mentaati dan melaksanakan AD/ART GKMI

- g. Menjaga martabat sebagai hamba Tuhan
- 4. Setiap pelaksanaan Sakramen dilakukan oleh pejabat gereja pria dengan pengecualian dan harus mendapatkan persetujuan Pimpinan GKMI sesuai tingkatan
- 5. Setiap pejabat gereja GKMI yang akan melakukan tugas pelayanan diluar gereja local tempat dimana pejabat gereja tersebut berjemaat, harus melapor kepada gembala setempat dan pengurus GKMI setingkat di atasnya

BAB XIII

PENGEMBANGAN GEREJA PUSAT

Pasal 30

- 1. Kedudukan Gereja Pusat bertempat di Desa Amongena II Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara
- 2. Pendirian gereja local yang berdiri di Desa Amongena 1 (satu) dan 3 (tiga), Desa Wolaang dan Desa Waleure harus mendapat persetujuan Pengurus Pusat
- 3. Domisili Jemaat Gereja Pusat dari desa Amongena 1, 2 dan 3, Wolaang, Waleure yang tercatat dalam daftar jemaat serta anggota GKMI yang berkesempatan hadir

BAB XIV

LEMBAGA – LEMBAGA

Pasal 31

- 1. Lembaga Etik dan Sanksi
 - a. Tugas dan Fungsi
 - 1. Merekomendasi Sanksi bagi semua Pejabat Gereja (Pendeta), Majelis Pusat dan Majelis Daerah GKMI setelah melalui proses persidangan kode etik kepada Pimpinan Pusat
 - 2. Memanggil, mengklarifikasi semua Pejabat Gereja (Pendeta), Majelis Pusat dan Majelis Daerah yang terindikasi melakukan pelanggaran AD/ART GKMI
 - 3. Mengkaji seobjektif mungkin dengan mempertimbangkan asas Praduga tidak bersalah, Netralitas dan Kerahasiaan kasus yang sifatnya sangat pribadi
 - 4. Proses pemanggilan bagi pelanggar AD/ART adalah sbb :
 - dilakukan maksimal 2 (dua) kali melalui surat dalam bentuk soft copi maupun hard copy dan jika yang bersangkutan tidak mengindahkan pemanggilan yang dimaksud maka dianggap pembangkangan terkecuali ada alasan yang mendasar

- ketidakhadiran, misalnya; sakit (dibuktikan) dan atau berada diluar daerah
 - interval waktu pemanggilan yang pertama dan kedua tidak melebihi 3 hari
- 5. Dimungkinkan pemanggilan pihak ketiga untuk mendapatkan kesaksian sebagai bukti-bukti Primer maupun Sekunder
- 6. Persidangan dilakukan di Kantor Pusat dan tidak dibenarkan diluar dari pada itu
- b. Struktur dan Personalia Lembaga Etik Dan Sanksi
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Sekretaris
 4. Empat (4) Anggota
- c. Pembentukan Tim adhoc paling banyak 3 (tiga) dari Pengurus Lembaga Etik dan ditambah 2 orang diluar Pengurus (tergantung kebutuhan) disetiap kasus yang disidangkan dengan menunjuk Koordinator Tim
- d. Tim Adhoc yang dimaksud adalah :
 1. Penanganan yang difokuskan pada satu dan atau dua kasus sampai selesai
 2. Dimungkinkan merekrut paling banyak 2 (dua) orang diluar Pengurus Lembaga Etik
 3. Personil yang dimaksud point 2 diatas adalah berasal dari; Majelis Pusat, Majelis Daerah, Majelis Wilayah, Gembala Sidang dan atau Pejabat Gereja yang mempunyai kredibilitas dan kapabilitas yang teruji
- 2. Pertanggung jawaban moralitas dan Pemberlakuan Sanksi bagi Pengurus Lembaga Etik, Pelanggar AD/ART GKMI
 - a. Pengurus yang melakukan pelanggaran Etik dan atau pelanggaran AD/ART adalah mereka yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam suatu kasus
 - b. Pengurus Lembaga Etik yang patut di duga melakukan Pelanggaran Etik dan atau pelanggaran AD/ART harus mundur sementara waktu/ di Non aktifkan sebagai pengurus dalam rangka pemeriksaan dan klarifikasi
 - c. Jika tidak terbukti Pengurus yang dimaksud dengan huruf a, b untuk segera mengembalikan kedudukan yang bersangkutan
 - d. Pengurus Lembaga Etik yang dimaksud dihuruf a dan b, ditangani langsung oleh Pimpinan Pusat.

BAB XV

SANKSI – SANKSI

Pasal 32

1. Sanksi organisasi diberikan kepada pejabat gereja dan anggota manjelis pengurus organisasi yang melanggar;
 - a. Pengakuan Iman Yoh 18:15-18
 - b. Pelanggaran Asusila Gal 5:19-21. 1 Kor 5:1-5
 - c. Menganut pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab yang mengakibatkan perpecahan jemaat Rom 16:17-18, Yak 3:14-15
 - d. Melanggar AD/ART GKMI serta keputusan-keputusan lain yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat
2. Klasifikasi Pelanggaran :
 - a. **Ringan**; adalah pelanggaran atas keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan dari pengurus GKMI di setiap tingkatan
 - b. **Sedang**; pelanggaran dalam hal :
 - 1) Melalaikan kewajiban-kewajiban keuangan antara lain; Penyetoran Persepuluhan dan Iuran Pejabat Gereja
 - 2) Meninggalkan pelayanan dan keluarga dengan alasan apapun juga tanpa sepengetahuan/ijin dari Pengurus GKMI
 - c. **Berat**; pelanggaran berupa :
 - 1) Pembangkangan serta memobilisasi/memprovokasi satu atau beberapa orang yang mengarah kepada pemberontakan ke Pengurus GKMI yang sah
 - 2) Pelanggaran asusila (pemeriksaan, LGBT, Pedofil), pencurian, korupsi, pembunuhan, judi, rentenir, KDRT dan sejenisnya dan atau extra ordinary
3. Penerapan Tahapan Sanksi :
 - a. Kategori **Ringan**,
 - 1) Pembinaan lisan 1 (satu) kali dengan tenggang waktu diberi tenggang waktu 7 (tujuh) hari diberi kesempatan untuk memperbaiki
 - 2) Peringatan Tertulis 1 (satu) kali setelah poin 1 diabaikan dengan tenggang waktu 7 hari diberi kesempatan untuk memperbaiki
 - 3) Di Non aktifkan dari pelayanan atau jabatan dalam organisasi selama 3 (tiga) bulan penuh
 - 4) Dalam melaksanakan tahapan sanksi jika yang bersangkutan sudah menyadari dan menyesal harus membuat *Surat Pernyataan* bahwa tidak akan melakukan lagi perbuatannya, maka sanksi tidak berlanjut, berlaku pada point 1, 2.
 - 5) Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah wajib memantau perilaku yang dikenai sanksi
 - b. Kategori **Sedang**,
 - 1) Pembinaan satu kali tenggang waktu 7 hari
 - 2) Peringatan Tertulis pertama, kedua dan ketiga dengan tenggang waktu masing-masing 7 hari ketika yang bersangkutan mengabaikan
 - 3) Di Non aktifkan/ Skorsing dalam pelayanan dan dari jabatan organisasi selama 6 bulan
 - c. Kategori **Berat**,

- 1) Apabila terbukti pelanggaran yang dimaksud dalam Ayat 2 huruf c point 1 dan 2, maka yang bersangkutan diberhentikan dari semua jabatan.
 - 2) Dapat dilakukan rehabilitasi jika yang bersangkutan sudah bertobat dengan membuat Surat Pernyataan
 - 3) Yang bersangkutan dapat dikembalikan haknya sebagai pejabat gereja setelah menjalani masa sanksi selama 3 tahun
 - 4) Pejabat Gereja yang berstatus Gembala Sidang tidak dapat diangkat sebagai Gembala Sidang lagi
4. Wewenang Pelaksana Sanksi
 - a. Pendeta dan anggota Majelis Pusat oleh Pengurus Pusat
 - b. Pendeta Muda, Gembala Sidang dan Anggota Majelis Daerah oleh Pengurus Daerah
 - c. Pendeta Pembantu dan anggota Majelis Wilayah oleh Pengurus Wilayah
 - d. Anggota dan Pengurus Majelis Jemaat oleh Gembala Sidang atas sepengetahuan Pengurus setingkat di atasnya

BAB XVI

PEMBERHENTIAN PENGURUS Dan PENGISIAN LOWONGAN

Pasal 33

1. Anggota Pengurus berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - c. Terkena sanksi organisasi
2. Pengisian Lowongan Pengurus dilaksanakan oleh suatu rapat yang diselenggarakan oleh :
 - a. Majelis Pusat untuk anggota Majelis Pusat
 - b. Majelis Daerah untuk anggota Majelis Daerah
 - c. Majelis Wilayah untuk anggota Majelis Wilayah
 - d. Majelis Jemaat dan Gembala Sidang untuk anggota Majelis Jemaat
3. Pengisian yang Lowong harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak jabatan tersebut dinyatakan lowong
4. Pengisian lowongan bagi gembala sidang yang meninggal dunia
 - a. Kepada Istri/Suami/Anak yang berpredikat pejabat gereja GKMI
 - b. Pelaksanaan pelantikan dilaksanakan dalam ibadah hari minggu berikut setelah kematian
 - c. Dalam hal huruf a tidak terpenuhi, pengisian lowongan dilaksanakan oleh Pengurus Daerah
 - d. Surat Keputusan dan Pelantikan dilaksanakan oleh Pengurus Daerah

BAB XVII

MUSYAWARAH – MUSYAWARAH

Pasal 34

Musyawarah-Musyawarah GKMI dilaksanakan sesuai dengan tingkatannya sebagaimana diatur dalam BAB IX Pasal 16 AD dan Pasal 18 ART

Pasal 35

PENYELENGGARA MUSYAWARAH-MUSYAWARAH

1. Musyawarah Besar disingkat (Mubes) diselenggarakan oleh Majelis Pusat
2. Musyawarah Besar Luar Biasa disingkat (Mubeslub) diselenggarakan oleh Pengurus Pusat
3. Musyawarah Kerja Nasional disingkat (Mukernas) diselenggarakan Pengurus Pusat
4. Musyawarah Daerah disingkat (Musda) diselenggarakan oleh Majelis Daerah
5. Musyawarah Daerah Luar Biasa disingkat (Musdalub) diselenggarakan oleh Majelis Daerah
6. Musyawarah Kerja Daerah disingkat (Mukerda) diselenggarakan oleh Majelis Wilayah
7. Musyawarah Kerja Wilayah disingkat (Muswil) diselenggarakan oleh Majelis Wilayah
8. Musyawarah Kerja Wilayah disingkat (Mukerwil) diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah
9. Musyawarah Sidang Jemaat disingkat (Musjam) diselenggarakan oleh Majelis Jemaat

Pasal 36

PIMPINAN MUSYAWARAH

1. Musyawarah Besar dipimpin oleh Pimpinan Mubes dan didampingi oleh pimpinan lainnya yang sama-sama dipilih dari dan oleh peserta Mubes
2. Musyawarah Besar Luar Biasa dipimpin oleh Majelis Pusat
3. Musyawarah Kerja Nasional dipimpin oleh Pengurus Pusat
4. Musyawarah Daerah dipimpin oleh Pengurus Pusat dan didampingi oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Mubes
5. Musyawarah Daerah luar Biasa dipimpin oleh Pengurus Pusat
6. Musyawarah Kerja Daerah dipimpin oleh Pengurus Daerah
7. Musyawarah Wilayah dipimpin oleh Pengurus Daerah dan didampingi oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Muswil
8. Musyawarah Kerja Wilayah dipimpin oleh Pengurus Wilayah
9. Musyawarah Sidang Jemaat dipimpin oleh Gembala Sidang

10. Untuk point 4 dan 5 akan dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Musda/Musdalub

Pasal 37

TUGAS Dan WEWENANG PIMPINAN SIDANG/RAPAT

1. Pengurus Pusat mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. Memberikan bimbingan dan Pengawasan kepada Majelis Daerah
 - b. Menjalankan tugas lainnya yang bersifat kolektif
2. Menyangkut Kehadiran, Tugas dan Kewenangan Pengurus Daerah untuk memimpin Musyawarah Wilayah dalam forum resmi organisasi, pelaksanaanya analog dengan Petunjuk Pelaksanaan Musda
3. Pengaturan Tugas dan Kewenangan Pengurus Pusat dalam pelaksanaan Musda di atur selanjutnya dalam Petunjuk Pelaksanaan Musda

Pasal 38

WEWENANG

1. Mubes mempunyai kewenangan :
 - a. Menilai laporan pertanggung jawaban Majelis Pusat
 - b. Menetapkan garis-garis besar Majelis Pusat untuk periode 5 Tahun mendatang
 - c. Memilih Ketua Umum dan menetapkan Majelis Pusat untuk periode 5 tahun mendatang
 - d. Melantik Pendeta Muda menjadi Pendeta sesuai usulan Gembala Sidang dan Rekomendasi Majelis Daerah
 - e. Menghimpun, merumuskan serta menetapkan program kerja organisasi ditingkat Nasional
 - f. Memberi kesempatan kepada anggota GKMI yang pernah terkena atau sedang menjalankan sanksi organisasi, untuk melakukan *pembelaan diri dan klarifikasi* dihadapan forum Mubes
2. MUBESLUB mempunyai kewenangan memilih Ketua Umum GKMI yang telah berhalangan tetap
3. Muswil mempunyai kewenangan :
 - a. Menilai laporan pertanggung jawaban dari Majelis Wilayah
 - b. Menetapkan program kerja Majelis Wilayah untuk periode 5 tahun mendatang
 - c. Memilih dan mengangkat Ketua Wilayah untuk periode 5 Tahun mendatang
 - d. Melantik Pendeta Pembantu sesuai usulan Gembala Sidang
4. MUSJAM mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan program pelayanan ditingkat Jemaat
 - b. Menetapkan Majelis Jemaat oleh Gembala Sidang disesuaikan dengan kebutuhan

Pasal 39

PESERTA MUSYAWARAH – MUSYAWARAH

1. Musyawarah Besar (MUBES)

Peserta Mubes terdiri dari *Utusan* dan *Peninjau*

- a. Utusan Mubes adalah;
 - 1) Majelis Pusat GKMI
 - 2) Majelis Daerah GKMI
 - 3) Gembala-Gembala Sidang GKMI
 - 4) Pendeta-Pendeta GKMI
 - 5) Pendeta Muda hadir untuk dilantik Pendeta dalam ibadah penutupan Mubes oleh Pengurus Pusat terpilih
- b. Peninjau Mubes adalah;
 - 1) Pejabat Pemerintah yang diundang
 - 2) Anggota Majelis Jemaat yang bukan pejabat gereja yang berkompeten

2. Musyawarah Wilayah (MUSWIL)

Peserta Muswil terdiri dari;

- a. Pengurus Daerah GKMI yang ditugaskan Pimpinan Daerah untuk memimpin Muswil
- b. Majelis Wilayah GKMI
- c. Gembala- Gembala Sidang GKMI
- d. Pejabat Gereja dalam wilayahnya

3. Musyawarah Sidang Jemaat (MUSJAM)

Peserta Musjam terdiri dari;

- a. Gembala Sidang
- b. Majelis Jemaat
- c. Para Pejabat Gereja di Sidang Jemaat tersebut

Pasal 40

KEABSAHAN MUBES, MUSWIL Dan MUSJAM

1. Mubes dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari gembala-gembala sidang dan Pendeta-Pendeta GKMI (Gembala Sidang yang berpredikat Pendeta dihitung 1 (satu))
2. Mubeslub dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-sekurangnya 2/3 dari Gembala-Gembala, Para Pendeta GKMI (Gembala Sidang yang berpredikat Pendeta dihitung 1 (satu))
3. Muswil dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Gembala dan pejabat Gereja Wilayah tersebut

4. Musyawarah Sidang Jemaat dinyatakan sah apabila dihadiri Gembala, Wakil Gembala, Tua-Tua Sidang, perwakilan Wadah dan BIPRA

Pasal 41

TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

1. Pemilihan Majelis Pusat didalam forum Mubes dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemilihan Ketua Umum, dilakukan dengan tata cara pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam AD/ART GKMI
 - b. Yang dapat dipilih sebagai Ketua Umum GKMI, adalah mereka yang telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ART GKMI pasal 21 ayat 2
 - c. Pemilihan Majelis Pusat diluar dari Ketua Umum dilakukan dengan cara :
 - 1) Ketua Umum terpilih, menjadi ketua Tim Formatur dan anggota formatur terdiri dari para Ketua Majelis Daerah
 - 2) Jumlah formatur tidak lebih dari 5 (lima) orang
 - 3) Ketua Formatur di bantu anggota diberikan kewenangan menyusun kepengurusan
 - 4) Anggota Formatur tidak dapat menjadi Pengurus Pusat GKMI
2. Pemilihan Majelis Wilayah GKMI didalam forum MUSWIL dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemilihan Ketua Wilayah dilakukan dengan tata cara pengambilan keputusan sebagaimana diatur AD/ART GKMI
 - b. Yang dapat dipilih sebagai Ketua Wilayah adalah Pendeta Minimal 3 Tahun, sehat jasmani dan rohani, wajib bekerjasama dengan Pengurus Daerah, rela berkorban dalam segala hal untuk organisasi, umur minimal 30 Tahun
 - c. Pemilihan Majelis Wilayah dilakukan dengan cara;
 - 1) Ketua Wilayah terpilih sebagai Ketua tim formatur dan anggota formatur yang terdiri dari 1 (satu) utusan Majelis Daerah dan tidak lebih dari 2 orang utusan para gembala sidang
 - 2) Ketua formatur dibantu anggota formatur diberikan kewenangan untuk menyusun anggota Majelis Wilayah
3. Penetapan Majelis Jemaat melalui forum Musyawarah Majelis Jemaat yang dipimpin langsung oleh Gembala Sidang

Pasal 42

HAK BICARA Dan HAK SUARA

1. Seluruh peserta Musyawarah-Musyawarah mempunyai hak berbicara
2. Hak Suara didalam Musyawarah-Musyawarah di tetapkan 1 (satu) suara untuk setiap utusan yang hadir pada saat pengambilan keputusan

Pasal 43

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Semua keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat berdasarkan Firman Allah.
2. Apabila keputusan harus diambil dengan pemungutan suara, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Keputusan diambil dengan suara terbanyak mutlak(lebih dari setengah) dari jumlah suara yang hadir
 - b. Pemungutan suara mengenai orang harus dilakukan dengan cara tertulis, kecuali jika sidang atau rapat menentukan lain
 - c. Apabila pada pemungutan suara, jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka diadakan pengulangan sebanyak-banyaknya 3 (tiga)kali
 - d. Apabila hasil pemungutan suara ulang sama jumlahnya yang setuju dan yang tidak setuju, maka hal yang bersangkutan ditolak.

Pasal 45

TATA TERTIB Dan SUSUNAN ACARA

Rancangan peraturan Tata Tertib dan Rancangan Susunan Acara tersebut disahkan dalam forum resmi sesuai tingkatannya

BAB XVIII

SANKSI

Pasal 46

1. Pelanggaran atas ketentuan Pedoman Organisasi ini, dikategori sebagai pelanggaran disiplin dan dikenakan sanksi organisasi
2. Setiap peserta, atau calon pengurus disetiap tingkatan, baik secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk mempengaruhi peserta yang lain dengan cara memfitnah atau menyebarkan Hoaks calon pemimpin lainnya
3. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dengan ayat 2 pasal ini berakibat pada diskualifikasi calon pengurus disetiap tingkatan

BAB XIX

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 47

Apabila Musyawarah – Musyawarah tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka Pengurus Pusat dapat menentukan cara lain dengan suatu peraturan

BAB XX

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 48

1. Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Pedoman Organisasi ini, maka akan diperbaiki pada Musyawarah tahun 2027 seiring dengan perubahan AD/ART GKMI
2. Dalam hal terjadi suatu penyelesaian masalah menemui jalan buntu, maka penyelesaian diserahkan kepada Pengurus Pusat.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

1. Hal- hal yang belum diatur dalam Pedoman Organisasi ini, akan diatur lebih lanjut pada Musyawarah Besar tahun 2027
2. Pedoman Organisasi GKMI ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan
3. Dengan ditetapkan Pedoman Organisasi ini, maka jalanya semua kegiatan organisasi wajib mengacu pada Pedoman Organisasi GKMI.

DITETAPKAN DI : MANADO

PADA TANGGAL : 1 Mei 2023

PENGURUS PUSAT

KETUA UMUM

SEKRETARIS UMUM

PDT. DR.ROBBY LEMPAS, M.Th

PDT. CALVEIN SUALANG, SH, S.Th

PETUNJUK PELAKSANAAN MUSYAWARAH DAERAH dan MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA

TUGAS Dan WEWENANG

Pasal 1. Pimpinan Musda dan Musdalub

1. ART Pasal 8 ayat 2 huruf R. Tugas Dan Kewajiban Pengurus Pusat adalah Memimpin Sidang dalam pelaksanaan Musda.
2. Memberikan bimbingan teknis dan pengawasan kepada Majelis Daerah
3. Menjalankan tugas lainnya yang bersifat kolektif

Pasal 2. Tugas Pimpinan Musda dan Musdalub

1. Kehadiran dan kewenangan Pengurus Pusat di dalam Musda, yaitu melaksanakan konsolidasi organisasi serta dapat mengambil langkah yang dipandang perlu demi kelancaran jalannya Musda
2. ART Pasal 8 ayat 2 huruf S. Menerbitkan Surat Keputusan Pengukuhan Majelis Daerah yang terpilih dalam Musda/Musdalub
3. ART Pasal 8 ayat 2 huruf T. Melantik MD yang terpilih dalam Musda/Musdalub
4. Mempersiapkan Tata Tertib Musda dan Musdalub
5. Membuat Berita Acara pelaksanaan Musda dan Musdalub

Pasal 3. Tugas Dan Kewajiban Pengurus Daerah

1. ART Pasal 8 ayat 6 huruf b. Tugas Dan Kewajiban Pengurus Daerah adalah Mengamankan dan melaksanakan AD/ART, Keputusan keputusan Musyawarah Besar, Mukernas, Program Kerja dan Kebijakan Pengurus Pusat.
2. ART Pasal 8 ayat 6 huruf D. Menetapkan Pelaksanaan Musda dan Musdalub

BAB II.

KETENTUAN MUSDA Dan MUSDALUB

Pasal 1. Peserta Musda

ART Pasal 18 ayat 4 huruf a

- a. Musda diadakan 5(lima) tahun sekali yang dihadiri oleh :
 - Majelis Pusat GKMI (kehadiran PP ditetapkan melalui penunjukan Pimpinan Pusat sesuai dengan Bidang/mandat)
 - Majelis Daerah GKMI setempat
 - Majelis Wilayah GKMI setempat
 - Gembala Sidang GKMI setempat
 - Pendeta
 - PendetaMuda
 - Pendeta Pembantu untuk dilantik sebagai Pendeta Muda

- Pendeta Muda dilantik oleh Majelis Daerah terpilih berdasarkan hasil verifikasi

Pasal 2. Tujuan Musda

ART Pasal 18 ayat 5 huruf a s/d g

- a. Sebagai sarana untuk lebih mempererat persekutuan, perjamuan kasih para pejabat gereja di Daerahnya
- b. Menentukan program kerja Majelis Daerah 5 (lima) tahun mendatang
- c. Menilai laporan pertanggung jawaban Majelis Daerah GKMI
- d. Memilih dan mengangkat Ketua Pengurus Daerah yang baru untuk periode 5 (lima) tahun mendatang
- e. Tim Formatur adalah Ketua terpilih dan perwakilan Pengurus Pusat ditambah 2 perwakilan Ketua Wilayah
- f. Melantik dan mengukuhkan Pendeta Pembantu menjadi Pendeta Muda dan Penginjil atas usul gembala sidang dan rekomendasi Majelis Wilayah
- g. Memberi kesempatan kepada anggota GKMI yang pernah terkena dan atau sedang menjalankan sanksi organisasi, untuk melakukan pembelaan diri dan klarifikasi dihadapan forum Musda
- h. Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap penting
- i. Yang berhak memilih adalah Gembala Sidang, Pendeta dan Pendeta Muda

Pasal 3. Hakekat Dan Keabsahan Musda dan Musdalub

1. Hakekat Musda ada dalam penjelasan ART Pasal 18 ayat 4 huruf B,C dan D
 - a. Musda dapat dipercepat atau ditunda atas permintaan 2/3 Majelis Wilayah dan diusulkan keMajelis Daerah dan atau atas permintaan 2/3 Majelis Daerah untuk diusulkan kepada Pengurus Pusat
 - b. Musda dapat dilangsungkan bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Gembala Sidang, Pendeta dan Pendeta Muda.
 - c. Apabila dalam MUda tidak dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) utusan-utusan tersebut diatas, maka Pengurus Pusat dan Majelis Daerah dapat menyatakan bahwa Musda ditunda, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
 - d. Daerah yang sebelumnya memenuhi syarat sebagai Majelis Daerah tetapi seiring perjalanan waktu mengalami penyusutan secara kuantitas maka secara hukum Majelis Daerah tersebut tetap legal sebagai Struktur Majelis Daerah
 - e. Majelis Daerah yang tidak memiliki lebih dari 3 (tiga) Majelis Wilayah, maka dimungkinkan Ketua Daerah tidak Gembala Sidang.
2. Hakekat Musdalub ART Pasal 18 ayat 6
 - a. Organisasi sedang mengalami keadaan yang sangat genting sehingga mengancam kelangsungan hidup organisasi
 - b. Atas permintaan sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Majelis Wilayah atau Gembala Sidang

- c. Musdalub mempunyai kekuatan hukum dan kewenangan yang sama dengan Musda
- d. Ketua Majelis Daerah berhalangan tetap
- e. Khusus huruf d, Musdalub hanya memilih Ketua Majelis Daerah GKMI

Pasal IV

Kriteria Ketua Daerah

1. Gembala/Pejabat gereja di GKMI minimal 12 (dua belas) tahun
 - a. Ketua Daerah adalah seorang Gembala Sidang
 - b. Sebagai pejabat gereja yang sudah menjabat selama 12 tahun baik sebagai Pendeta Pembantu, Pendeta Muda dan Pendeta
2. Pendeta GKMI Minimal 5 tahun
3. Wajib bekerjasama dengan Pengurus Pusat berdasarkan Pasal 8 ayat 6 huruf B “Mengamankan dan melaksanakan AD/ART GKMI, Keputusan-keputusan Mubes, Mukernas, Program Kerja dan Kebijakan Pengurus Pusat”
4. Pernah menjadi Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah GKMI
5. Menguasai organisasi dan Sejarah GKMI
 - a. Menguasai organisasi dengan mempelajari literature dan aktif dalam kegiatan organisasi berkaitan dengan point 4 diatas
 - b. Menjadi pelaku jalannya sejarah perkembangan GKMI
6. Tidak pernah keluar dari organisasi GKMI yang dibuktikan dengan 2 hal;
 - a. Testimoni dari pejabat gereja dimana yang bersangkutan pernah terlibat langsung dalam organisasi Sinode lainnya.
 - b. Keabsahan Surat menyurat dari dan oleh yang bersangkutan dengan Sinode lainnya
7. Tidak pernah kena sanksi organisasi dan cacat hukum.Terkecuali yang bersangkutan telah mendapatkan Rehabilitasi dalam forum resmi baik MUBES, MUKERNAS.yang dibuktikan dengan Surat.
Cacat Hukum adalah perbuatan melawan hukum baik yang bersifat Hukum Formil maupun informal yang sudah ada kekuatan hukum tetap
8. Sehat jasmani dan Rohani dibuktikan dalam 2 hal;
 - a. Testimoni dari orang-orang terdekat dan keluarga
 - b. Surat Kedokteran
9. Rela berkorban dalam segala hal untuk organisasi serta taat dan jujur dalam memberikan Persepuluhan. Menyangkut Persepuluhan di buktikan dengan laporan Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan atau pengurus Pusat
10. Umur minimal 40 tahun
11. Majelis Daerah yang secara Kuantitas dan Kualitas belum memenuhi standart pembentukan struktur organisasi, terutama berkaitan dengan point 1, maka Pengurus Pusat dapat mengambil kebijakan yang disesuaikan dengan keadaan Daerah setempat

BAB III. ATURAN TAMBAHAN YANG MENGIKAT LAINNYA

Pasal 1. Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan dituangkan dalam Tata tertib persidangan Musda dan Musdalub

Pasal 2. Pengurus Pusat bertanggung jawab dalam pelaksanaan Persidangan

Pasal 3. Pengurus Pusat yang hadir dalam Musda dan Musdalub harus disertakan Surat Tugas dari Pimpinan.

Pasal 4. Semua hasil Musda dan Musdalub dituangkan dalam Berita Acara Persidangan

Pasal 5. Ketua terpilih bersama Pengurus Pusat dan ditambah 2 Ketua Wilayah menjadi Tim Formatur untuk menetapkan Majelis Daerah

Pasal 6. Apabila Pengurus Pusat berhalangan hadir dalam pelaksanaan Musda/Musdalub, maka Pimpinan Musda di Mandatkan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Daerah yang masih aktif

Pasal 7. Kewenangan yang diberikan kepada Majelis Daerah untuk memimpin Musda, hanya bersifat teknis sehingga kewenangan yang sifatnya substansi ada pada Pengurus Pusat

Pasal 8. Dalam keadaan darurat/emergensi Pengurus Pusat mengambil kebijakan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART GKMI

Pasal 9. Yang dimaksud dengan keadaan Darurat adalah sebagai berikut :

- a. Bencana Alam
- b. Konflik internal Organisasi

Pasal 10. TAHAPAN – TAHAPAN MUSYAWARAH DAERAH

1. Tahapan Pertama :
 - a. Presentasi Pengurus Wilayah tentang Laporan Majelis Wilayah ke MUSDA
 - b. Mengusulkan Bakal Calon Ketua Majelis Daerah berdasarkan AD/ART GKMI
 - c. Penjaringan/Penyaringan Bakal Calon Ketua Majelis Daerah
 - d. Penetapan Bakal Calon Ketua Majelis Daerah
 - e. Pengurus Pusat bersama dengan Majelis Daerah Memimpin Rapat Tahapan Pertama.
2. Tahapan Kedua :
 - a. Pengesahan Calon Ketua Majelis Daerah
 - b. Pencabutan Nomor urut
 - c. Pemaparan Visi dan Misi Calon
 - d. Pengesahan Jumlah Pemilih
3. Tahapan Ketiga :
 - a. Pemilihan Ketua Majelis Daerah
 - b. Pelantikan Majelis Daerah

Di tetapkan di Manado, 1 April 2023

Pengurus Pusat

Ketua Umum

Pdt. Dr.Robby Lempas, M.Th

Sekretaris Umum

Pdt. Calvein Sualang, SH, S.Th